

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa poin kesimpulan mengenai hadis tentang pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*, sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dalam perspektif kajian *ma'ani al-hadis*. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Hadis “*Seorang suami tidak akan ditanya tentang apa yang membuatnya memukul istrinya*” gagal memenuhi kriteria hadis sahih baik dalam aspek sanad dan matan (*hasan*) sebagaimana pendapat Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab *Al-Jami’ as-shoghair*, sedangkan menurut Al-Albani dalam kitab *Dho’if Sunan Ibn Majah* menganggapnya sebagai hadis lemah (*dho’if*). Karena adanya kecacatan pada sanad berdasarkan pendapat Ibnu Hajar al-’Asqolani bahwasannya salah satu perawi utama yaitu Abdu al-Rahman al-Masli yang mana dinilai sebagai perawi dengan status “*maqbul*” (diterima). Karena al-Musli hanya menceritakan sejumlah kecil kebiasaan dan tidak ada perawi lain yang mendukung atau mengkonfirmasi riwayatnya, maka peringkat ini diberikan. “*Maqbul*” adalah status yang lebih rendah dari ‘*tsiqah*’ (dapat dipercaya) dalam kualitas perawi hadis. Ketika para ahli hadis mengevaluasi keandalan dan kekuatan hadis-hadis yang diceritakan oleh perawi ini, hal ini menjadi faktor yang sangat penting. Isi tekstual hadis ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, cinta, dan rasa hormat terhadap pasangan. Hadis ini tidak memiliki hadis-hadis pendukung (*mutabi’* atau *syahid*) yang memperkuat kedudukannya. Dengan berbagai kelemahan ini, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* tidak dapat dijadikan landasan hukum atau moral dalam kehidupan rumah tangga.
2. Pemeriksaan kontekstual terhadap hadis tentang memukul istri yang *nusyuz* yaitu tidak boleh dipukul dengan cara yang meninggalkan bekas atau melukai anggota tubuhnya. Tujuan pemukulan adalah untuk memberikan

adab, atau peringatan, bukan untuk menimbulkan rasa sakit. Suami menggunakan pemukulan sebagai upaya terakhir; tidak wajib, bahkan merupakan bentuk pemanjaan. Dalam situasi ini, tujuan pemukulan adalah untuk mendidik dan bukan untuk merendahkan atau mempermalukan istri. Tahapan perilaku suami terhadap istri yang *nusyuz* yaitu; Memberikan nasihat kepada istri, menghindarinya atau pisah ranjang, dan memukulnya dengan pukulan ringan. Atau putuskan untuk segera pisah ranjang, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap istri-istrinya. Karena lafad *dharaba* belum tentu bermakna memukul, sebagaimana pendapat Gus Dhofir dan Gus Baha tentang kontekstualisasi *nusyuz* yang menekankan pentingnya keharmonisan keluarga, komunikasi, dan menumbuhkan budaya yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan bijaksana.

B. Saran

1. Pemahaman spiritual yang menyeluruh tentang Islam harus menjadi dasar bagi inisiatif pencegahan. Penafsiran hadis dilakukan secara kontekstual dan bukan secara harfiah saja, yang dapat mendorong terjadinya kekerasan. Teladan utama untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis adalah perlakuan Nabi yang lembut terhadap keluarga.
2. Dengan menggunakan perangkat hukum yang kuat, pemerintah memiliki tugas strategis. Hukum yang melindungi korban kekerasan harus mencakup semua, menawarkan tingkat perlindungan tertinggi, menjatuhkan hukuman berat bagi pelanggar, dan mencakup program rehabilitasi.
3. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendekatan yang beragam untuk pencegahan. Untuk sistem bantuan yang lengkap, pemerintah harus membentuk koordinasi lintas lembaga, inisiatif pendidikan, dan penyuluhan yang berkelanjutan.